

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384
08117965245

<http://dkptph.tanggamus.go.id>

Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Petani yang diketahui POPT/KaUPTD/Koordinator BPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hambaran Kelompok Tani terserang OPT dan dilaporkan ke POPT/Petugas Lapangan/pengamatan petugas lapangan
2. Berdasarkan laporan dan rekomendasi POPT, KaUPTD Pertanian TPH/Koordinator BPP membuat surat permohonan bantuan pestisida ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus
3. Kepala Dinas menyetujui pemberian bantuan pestisida
4. Kabid/Kasi memberikan bantuan ke Petugas Lapang (KaUPTD/Koord. BPP/POPT/PPL)
5. Petugas Lapang (KaUPTD/Koord. BPP/POPT/PPL) berkoordinasi dengan Kelompok tani yang terserang OPT untuk mengadakan Pengendalian OPT
6. Pelaksanaan pengendalian OPT didampingi oleh Tim Brigade Proteksi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

- | | |
|---|---------------|
| 1. Laporan/Rekomendasi POPT | : 1 hari |
| 2. Surat permohonan bantuan pestisida | : 1 hari |
| 3. Persetujuan oleh Kadis | : 15-20 menit |
| 4. Pemberian Bantuan | : 30 menit |
| 5. Koordinasi Petugas Lapang dan Poktan | : 1 hari |
| 6. Pelaksanaan Pengendalian | : 1 hari |

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



Jalan Letnan Jendral Suprpto Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384
08117965245

<http://dkptph.tanggamus.go.id>

1. Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Pemerintah Kab. Tanggamus / DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pengaduan Layanan

SP4N : BAMBANG GUNAWAN
Email : distan_tgms@yahoo.co.id
Call Center : 0811-7965-245